

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu urgensi dari perburuan satwa liar yang dilindungi adalah untuk menjaga keberlangsungan ekosistem. Setiap spesies hewan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. Ketika satu spesies mengalami penurunan populasi yang signifikan akibat perburuan ilegal, hal tersebut dapat berdampak pada rantai makanan dan ekosistem secara keseluruhan. Kehilangan satu spesies dapat menyebabkan dampak yang luas pada ekosistem di mana hewan tersebut berada, bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup spesies lainnya (Kurnia & Kumalasari, 2018). Perburuan ilegal yang tidak terkendali dapat menyebabkan kepunahan spesies-spesies langka ini, sehingga mengancam keragaman hayati dan keberlangsungan budaya Indonesia. Lebih dari itu, perburuan ilegal dan penyelundupan hewan juga seringkali terkait dengan kegiatan kriminal lainnya, seperti perdagangan narkoba dan senjata ilegal. Kejahatan lintas batas semacam ini tidak hanya merugikan lingkungan dan keberagaman hayati, tetapi juga merusak keamanan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia, urgensi perlindungan hewan yang dilindungi sangatlah penting mengingat kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang dimilikinya. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, dengan ribuan spesies hewan yang hanya dapat ditemukan di wilayah Indonesia. Namun, keanekaragaman hayati ini sering kali terancam oleh

berbagai faktor, termasuk perburuan ilegal dan kegiatan ilegal lainnya yang mengancam populasi hewan-hewan yang dilindungi (Profauna, 2022).

Tabel 1. 1 Kasus Perdagangan Satwa ilegal yang terjadi di Indonesia pada tahun 2017-2022

Tahun	Jenis Hewan	Keterangan
2017	Siamang	Warga Lampung ditangkap pada Rabu dini hari, 4 Oktober 2017, sekitar pukul 01.00 WIB, di ruas jalan Palembang - Lampung - Jakarta karena membawa satwa liar tanpa surat keterangan.
	Musang Bulan	
	Macan Akar	
	Musang Akar	
	Binturong	
2018	Hewan Opsetan (Satwa yang diawetkan)	Seorang warga negara Amerika Serikat ditangkap pada 13 Januari 2018 di Bandara Sentani saat menyelundupkan ratusan satwa dilindungi, termasuk 220 burung, dua tikus, satu kuskus, 34 kulit mamalia, dan lima kulit reptil.
2019	Komodo	Penyelundupan orangutan dan komodo terungkap saat mesin x-ray di Bandara I Gusti Ngurah Rai mendeteksi ZA membawa orangutan dalam tas, hendak terbang dari Bali ke Rusia.
	Orang utan	
2020	Trenggiling	Ade Putra, Petugas BKSDA Wilayah I Sumbar, melaporkan bahwa pelanggar diamankan Kamis (30/7) pukul 01.50 di Nagari Desa Baru, dengan barang bukti 22 kg sisik trenggiling.
2021	Rangkong	Pada Kamis, 17 Juni 2021, penyidik Polda Sulut menangkap tersangka penyelundupan satwa liar dan menyita dua burung enggang, sembilan nuri raja ambon, dan dua nuri talaud dari RM.
	Nuri Raja Ambon	
	Nuri Talaud	
2022	Penyu	Pada 30 Desember 2021, tim intelijen Lanal Denpasar menangkap pelaku penyelundupan penyu hijau dengan 32 ekor penyu, 31 hidup dan 1 mati

Sumber: KSDAE, 2017; Detik.com, 2018; Kompas, 2019; CIVAS, 2020; Rangkong Indonesia, 2021; Mongabay, 2022.

Seperti terlihat di table 1.1, urgensi perlindungan hewan yang dilindungi di Indonesia tidak hanya berdampak pada keberlangsungan hidup spesies-spesies tersebut, tetapi juga mencerminkan pentingnya menjaga ekosistem dan keanekaragaman hayati bagi kehidupan manusia dan lingkungan secara keseluruhan. Perlindungan hewan yang dilindungi di berbagai daerah Indonesia memerlukan kerjasama lintas sektor dan lintas negara dalam penegakan hukum dan pelestarian alam guna menjaga keberlangsungan ekosistem dan memastikan warisan alam yang berharga ini dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Di Indonesia, kerangka hukum untuk melindungi hewan dan menegakkan hukum terhadap perburuan ilegal serta penyelundupan hewan terdapat dalam berbagai undang-undang dan regulasi. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menjadi dasar hukum utama yang mengatur perlindungan hewan dan tumbuhan dilindungi di Indonesia. Selain itu, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan juga mengatur tentang pengendalian dan pengawasan terhadap impor, ekspor, serta peredaran hewan yang dilindungi secara internasional (Fatf, 2020).

Di tingkat internasional, ada beberapa perjanjian dan konvensi yang menjadi landasan hukum dalam mengatur perlindungan hewan dan penegakan hukum terhadap perburuan ilegal serta penyelundupan hewan. Peran lembaga dan organisasi seperti *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES), INTERPOL, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), dan World Wildlife Fund (WWF) sangat penting dalam peran

global untuk melindungi satwa liar dan mengatasi kejahatan terkait perdagangan ilegalnya. Melalui peran dan upaya kolaboratif mereka, mereka berkontribusi secara signifikan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan kehidupan liar di seluruh dunia.

Meskipun sudah ada kerangka hukum yang mengatur perlindungan hewan dan penegakan hukum terhadap perburuan ilegal serta penyelundupan hewan, masih ada urgensi yang mendesak untuk terus meningkatkan upaya perlindungan dan penegakan hukum ini. Peran Interpol sangat penting dalam mengatasi perburuan ilegal dan penyelundupan hewan di tingkat internasional. Salah satu Intergovernmental Organization (IGO) yaitu INTERPOL memfasilitasi kerjasama penegakan hukum antarnegara, memiliki peran kunci dalam mengkoordinasikan upaya penegakan hukum untuk menanggulangi kejahatan lintas batas seperti perburuan ilegal dan perdagangan hewan liar. Melalui jaringan yang luas dan hubungan yang baik dengan lembaga penegak hukum di berbagai negara, Interpol memfasilitasi pertukaran data dan koordinasi operasi penegakan hukum lintas negara, seperti Operasi Thunder yang fokus pada pengungkapan jaringan perdagangan hewan liar.

Operasi Thunderstorm adalah sebuah inisiatif internasional yang dilakukan oleh Interpol untuk mengatasi kejahatan perburuan ilegal dan perdagangan hewan liar secara lintas negara. Di Indonesia, Operasi ini melibatkan kerjasama antara berbagai lembaga penegak hukum di Indonesia, termasuk Kepolisian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam penegakan hukum terhadap perburuan

ilegal dan penyelundupan hewan di Indonesia serta pihak-pihak terkait lainnya, dengan dukungan dari Interpol dan negara-negara anggota lainnya (Ditrich, 2020).

Operasi Thunderstorm telah dijalankan di berbagai negara di seluruh dunia, termasuk negara-negara di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika. Di Asia, terutama di negara-negara seperti India dan Thailand, Operasi Thunderstorm bertujuan untuk mengatasi perdagangan hewan liar yang melibatkan spesies-spesies langka seperti harimau dan gajah. Melalui kerjasama antar lembaga penegak hukum dan upaya-upaya pengawasan di pelabuhan-pelabuhan dan perbatasan, berbagai kasus perburuan ilegal dan penyelundupan hewan telah diungkap dan pelaku kejahatan diadili (Zheng & Ma, 2024). Namun, Operasi Thunderstorm belum begitu terlihat di Zamrud Khatulistiwa, Indonesia. Pada tahun 2017 sampai 2022 terjadi kenaikan kasus perburuan ilegal dan penyelundupan hewan yang sangat signifikan di Indonesia seperti yang disajikan pada table 1.2.

Tabel 1. 2 Jumlah Kasus Kejahatan Satwa Ilegal tahun 2017-2022

No.	Tahun	Jumlah kasus
1.	2017	225
2.	2018	287
3.	2019	298
4.	2020	315
5.	2021	340
6.	2022	360

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023

Kegiatan perburuan dan perdagangan ilegal hewan seringkali terkait dengan jaringan kejahatan terorganisir yang juga terlibat dalam kegiatan lain seperti perdagangan narkoba dan senjata (Arini & Hartati, 2022). Dampaknya tidak hanya terasa pada populasi satwa liar yang terancam punah, tetapi juga pada keamanan

nasional dan stabilitas ekonomi, terutama di negara-negara yang memiliki kekayaan hayati yang melimpah seperti Indonesia. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul “Peran INTERPOL Dalam Menangani Kejahatan Transnasional Perburuan dan Penyelundupan Hewan Ilegal Melalui Operasi Thunderstorm Periode 2017-2022” guna mengetahui peran penting dari INTERPOL dalam mengatasi kejahatan transnasional pada satwa liar di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran INTERPOL Indonesia dalam Operasi Thunderstorm dalam periode 2017-2022, khususnya dalam menangani masalah perburuan ilegal dan penyelundupan hewan di Indonesia. Sehingga menghasilkan pertanyaan “Bagaimana peran INTERPOL Indonesia melalui Operasi Thunderstorm menangani perburuan ilegal dan penyelundupan hewan liar di Indonesia tahun 2017-2022?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus yang akan dijelaskan pada sebagai berikut.

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan sejauh mana peran IGO dalam menangani kasus kejahatan transnasional terutama kejahatan satwa.

1.3.2 Tujuan Khusus

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan sejauh mana peran INTERPOL terutama pada Operasi Thunderstorm dalam penanganan kejahatan transnasional perburuan ilegal dan penyelundupan hewan di Indonesia pada tahun 2017-2022.

1.4 Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara akademis maupun praktis yang akan dijelaskan sebagai berikut.

1.4.1. Kegunaan akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan akademis terutama di bidang Hubungan internasional dengan menjadikan penelitian ini sebagai literatur dan referensi akademis terkait studi tentang peran lembaga internasional seperti INTERPOL dalam menangani kejahatan lintas negara, khususnya dalam konteks perlindungan satwa liar.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Selain itu, penelitian tentang meningkatnya kriminalitas ini juga penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendukung upaya pencegahan. Informasi yang diperoleh dari penelitian ini dapat digunakan untuk merancang kebijakan publik yang lebih efektif, memperkuat penegakan hukum, dan mengembangkan strategi konservasi yang lebih baik.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Kajian Literatur

Penelitian ini tentunya membutuhkan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini, yakni kerjasama internasional dan kejahatan transnasional. Penelitian terdahulu dapat dijadikan acuan penelitian ini serta menjadi bahan perbandingan dan bahan pembelajaran untuk membantu penulis dalam pembuatan penulisan. Beberapa penelitian terdahulu diuraikan sebagai berikut:

Penelitian pertama dari sebuah skripsi oleh mahasiswa jurusan Kriminologi, Universitas Indonesia. Dalam skripsinya membahas tentang “Operasi INTERPOL "thunderstorm" sebagai bentuk penanganan kasus perdagangan satwa ilegal tahun 2018” (Rama & Hendiarto, 2020). Jenis penelitian yang dipakai yaitu deskriptif kualitatif dalam pengumpulan data dan analisisnya. Penulis menggunakan pendekatan teori dan konsep yang dipelajari pada studi kriminologi berupa, double crime triangle theory dan green criminology. Hasil dari penelitiannya adalah Operasi Thunderstorm INTERPOL bertujuan untuk mengatasi kasus perdagangan hewan ilegal melalui kolaborasi antara negara-negara peserta dan organisasi internasional. Namun, karena lemahnya peraturan dan kurangnya penegakan hukum, aktivitas kriminal ini terus terjadi setiap tahunnya, sehingga partisipasi Indonesia dalam operasi tersebut ditinjau efektifitasnya dalam menangani kasus-kasus perdagangan hewan ilegal, baik di dalam negeri maupun di tingkat global.

Penelitian kedua dari Jurnal yang dibuat oleh Aisyah Inayati yang merupakan mahasiswi hubungan internasional dari Universitas Diponegoro, yang membahas "Kerjasama Indonesia dan INTERPOL dalam Penanggulangan Illegal, Unreported dan Unregulated Fishing". Jenis penelitian yang dipakai ialah deskriptif kualitatif serta menggunakan konsep norma-norma internasional dalam konstruktivis yang dapat dipengaruhi oleh norma-norma sebagai standar perilaku negara. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa norma internasional penangkapan ikan ilegal sebagai kejahatan transnasional menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi Indonesia akan bekerja sama dengan INTERPOL untuk menanggulangi penangkapan ikan ilegal (Inayati & Windiani, 2019).

Penelitian ketiga dari jurnal dari dosen hubungan internasional Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas 17 Maret 1945, dengan jurnal berjudul "Upaya Penanganan Tingkat Perdagangan Satwa Liar oleh Pemerintah Indonesia Pada Tahun 2013-2016" (Khoirunnisa & Pricille, 2019). Menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, kemudian dianalisis menggunakan *Green Political Theory*. Hasil dari penelitian ini adalah upaya pemerintah Indonesia dalam menangani perdagangan satwa liar ilegal melalui kerjasama internasional, terutama melalui Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) dan Asean Wildlife Enforcement Network (ASEAN). Meskipun telah ada kerangka hukum yang baik, masih terdapat kendala dalam implementasi dan penegakan hukum yang perlu diatasi, seperti kurangnya

pemahaman mengenai CITES dan kurangnya data ilmiah pendukung kuota. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas dalam melindungi satwa liar dan mengurangi perdagangan ilegal, dengan peran LSM dan otoritas ilmiah yang penting dalam pelaksanaan CITES.

Penelitian keempat diambil dari jurnal oleh dosen hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan Indonesia. Dalam penelitian berjudul “Upaya Pemerintah terhadap Penanggulangan Kejahatan Penyelundupan Satwa Liar Dilindungi Melalui Jalur Wilayah Perairan Indonesia” (Hafidzah, Matahelumual, & Aprina, 2022), penelitian menggunakan jenis penulisan kualitatif. Hal ini dapat dilihat dari metode penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Untuk memenuhi sistem penelitian, penulis memakai teori yuridis-normatif. Penelitian ini mengkaji upaya pemerintah Indonesia dalam menanggulangi penyelundupan satwa liar dilindungi melalui jalur perairan. Pemerintah telah melakukan berbagai langkah preventif dan represif, termasuk penerbitan instrumen hukum, pembentukan badan pengawas, dan kerja sama internasional. Meskipun upaya ini cukup baik, evaluasi terhadap sumber daya manusia dan peningkatan sarana prasarana masih diperlukan. Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam memberikan informasi dan laporan terkait kejahatan tersebut. Modus penyelundupan terus berkembang, mencakup lintas batas negara, jaringan kriminal, pengiriman internasional, dan teknologi daring.

Dalam jurnal berjudul “Penguatan Kerja Sama Lintas Negara Dalam Penegakan Hukum Perdagangan Satwa Liar” (Zakariya, 2021), penulisan ilmiah deskriptif kualitatif digunakan penulis, dengan menganalisis dokumen yang berkaitan terhadap penulisan. Pendekatan kejahatan batas lintas negara digunakan penulis sebagai konsep pada penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdagangan satwa liar ilegal di Indonesia merupakan ancaman serius terhadap keberlangsungan satwa liar, yang terus meningkat setiap tahun. Penegakan hukum yang efektif dan penguatan kerja sama lintas negara sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini.

Dari kelima penelitian terdahulu terdapat persamaan topik penelitian mengenai kejahatan terhadap hewan khususnya di Indonesia. Pada penelitian pertama dan kedua terdapat kesamaan yaitu membahas peran dari INTERPOL dalam mengatasi penyelundup hewan, dimana penelitian pertama menggunakan kerangka kriminologi dan kerangka konstruktivis pada penelitian kedua. Penelitian lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini cenderung menggunakan pendekatan dari teori teori hukum, dimana membahas kejahatan transnasional di indonesia dengan fokus kejahatan pada satwa. Perbedaan penelitian ini dan penelitian terdahulu berupa penggunaan teori liberalis dari studi hubungan internasional. Dalam konteks kehidupan satwa terdapat perspektif dimana hewan memiliki kemampuan untuk merasakan penderitaan dan kebahagiaan, sehingga kita memiliki kewajiban moral untuk mempertimbangkan kepentingan mereka.

Kebebasan dan kesejahteraan hewan harus dilindungi karena mereka adalah makhluk hidup yang memiliki nilai intrinsik (Singer, 1979).

1.5.2 Teori Liberal Institutionalism

Dalam pandangan liberalisme klasik, manusia dipahami memiliki sifat dasar yang positif. Meskipun setiap individu berusaha mengejar kepentingannya sendiri, persaingan tersebut justru mendorong terbentuknya kerja sama. Kaum liberal percaya bahwa beragam kepentingan individu dapat disalurkan melalui aktivitas sosial yang kolaboratif, baik di tingkat domestik maupun internasional, sehingga menghasilkan manfaat bersama (Jackson & Sorensen, 2015).

Setelah Perang Dunia I (1914–1918), liberalisme sempat menjadi pendekatan dominan, meskipun kemudian digeser oleh realisme yang dianggap lebih mampu menjelaskan dinamika konflik internasional. Namun, liberalisme tidak sepenuhnya hilang, melainkan terus berkembang ke dalam beberapa turunan, seperti Liberalisme Interdependensi, Liberalisme Sosiologis, Liberalisme Republikan, dan Liberalisme Institusional. Keempatnya kemudian menjadi dasar dari pemikiran Neoliberalisme dalam studi hubungan internasional (Dugis, 2016; Jackson & Sorensen, 2015).

Liberal Institutionalism lahir pasca Perang Dunia I dengan tujuan utama menciptakan perdamaian melalui pembentukan Liga Bangsa-Bangsa sebagai alternatif dari politik kekuasaan ala realis. Pada 1970-an, teori ini mengalami reformulasi lewat gagasan Keohane dan Nye dalam *Power and*

Interdependence (1977), yang memperkenalkan konsep *complex interdependence*. Berbeda dari realisme, mereka menekankan pentingnya interaksi lintas batas, peran aktor non-negara, serta kesetaraan perhatian terhadap isu politik tinggi maupun rendah, bukan hanya keamanan dan kekuatan militer (Richardson, 2008).

Keohane tetap mengakui asumsi dasar realisme seperti negara-sentrisme, anarki, dan rasionalitas, tetapi menolak pandangan bahwa politik internasional hanyalah perebutan kekuasaan zero-sum. Ia menegaskan bahwa institusi dapat bertahan bila mampu memberi manfaat yang tidak bisa dicapai negara secara sendiri, seperti penyediaan informasi, koordinasi, dan penegakan aturan. Dari sini, Liberal Institutionalism menekankan pentingnya kerjasama antarnegara, bahkan dengan menyerahkan sebagian kedaulatan, guna membangun komunitas terintegrasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi, stabilitas regional, dan keamanan global, sekaligus menunjukkan peran sentral institusi internasional dalam politik dunia (Keohane, 2012).

Pada dasarnya teori *liberal institutionalism* atau institusionalisme liberal merupakan salah satu pendekatan yang ada di studi hubungan internasional yang dimana menekankan peran dari institusional dalam menciptakan kerjasama antarnegara dan juga mengurangi potensi terjadinya suatu konflik. Teori ini muncul sebagai tanggapan terhadap realisme, yang berpendapat bahwa negara-negara adalah aktor utama yang selalu berusaha

memaksimalkan kekuatan mereka dalam sistem internasional yang anarkis (Keohane & Nye, 1997).

Berdasarkan teori *liberal institutionalism*, institusi internasional memainkan peran penting dalam mengurangi ketidakpastian dan risiko dalam hubungan antarnegara (Keohane & Nye, 1997). Dalam teori institusionalisme liberal terdapat beberapa konteks, yang pertama adalah kemampuan lembaga-lembaga internasional untuk menetapkan norma dan peraturan bersama yang mengatur urusan nasional sebagai bentuk peran institusi internasional. Kedua, interdependensi kompleks mengindikasikan bahwa saling ketergantungan tidak hanya didasarkan pada literasi, tetapi juga pada ekonomi, lingkungan, dan isu-isu lintas sektoral (Keohane & Nye, 1989). Ketiga, *multiple channels*, yaitu hubungan internasional tidak hanya didominasi oleh hubungan antar pemerintah, tetapi juga oleh aktor-aktor non-pemerintah yang bekerja sama dan mempengaruhi urusan global (Keohane & Nye, 1977).

Keempat *absolute gains dan relative gains*, yaitu negara tidak hanya berfokus pada kekayaan relatif dibandingkan dengan negara lain, tetapi juga pada keuntungan tertentu yang signifikan yang dapat dihasilkan dari kerja sama. Yang terakhir *issue linkage*, sangat penting untuk mengkoordinasikan kerja sama. Negara dapat menyeimbangkan pentingnya satu isu dengan pertimbangan isu lainnya, sehingga menciptakan insentif untuk bernegosiasi dan berkompromi dalam isu-isu yang berkaitan dengan lintas sektor (Keohane & Nye, 1977).

Konsep rezim internasional merupakan salah satu turunan penting dalam liberalisme Institusionalisme. Stephen D. Krasner (1983) mendefinisikan rezim internasional sebagai seperangkat prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang membentuk ekspektasi bersama antar aktor dalam isu tertentu di hubungan internasional. Ia melihat rezim sebagai *variabel sela* yang memengaruhi perilaku aktor internasional sebagai *variabel terikat*. John Ruggie menambahkan bahwa rezim internasional adalah kumpulan harapan bersama yang didukung aturan, rencana, kekuatan terorganisir, serta komitmen finansial dari para aktor (Strange, 1996). Dengan kata lain, rezim internasional berfungsi untuk mengelola konflik dan memfasilitasi kerja sama, sehingga tujuan bersama dapat dicapai lebih efektif.

Menurut Krasner (1983), rezim internasional memiliki empat ciri utama: (1) prinsip, yakni keyakinan tentang fakta dan kejujuran; (2) norma, berupa standar perilaku, hak, dan kewajiban; (3) aturan, yang mengatur ketentuan spesifik suatu fenomena; serta (4) prosedur pengambilan keputusan, yang menjadi mekanisme penyusunan dan implementasi kebijakan. Selain itu, Donald J. Puchala dan Raymond F. Hopkins (1982) juga menekankan bahwa rezim internasional memiliki lima ciri tambahan, yang memperluas pemahaman tentang bagaimana aktor mengatur interaksi dan menciptakan stabilitas dalam sistem internasional.

Dalam konteks kejahatan transnasional seperti perburuan ilegal dan penyelundupan hewan, Liberal Institusionalisme menyoroti pentingnya

kerjasama antarnegara melalui institusi internasional untuk mengatasi masalah ini. Teori ini berpendapat bahwa meskipun negara-negara beroperasi dalam sistem internasional yang anarkis, mereka dapat mencapai stabilitas dan keamanan melalui kolaborasi dan pembentukan institusi yang memfasilitasi tindakan kolektif (Keohane. R, 1997). Perburuan ilegal dan penyelundupan hewan adalah kejahatan yang tidak mengenal batas negara, sehingga memerlukan pendekatan yang terkoordinasi di tingkat global untuk dapat diberantas secara efektif

Selain melalui peran institusi internasional sebagaimana dijelaskan dalam Liberalisme Institusional, kajian liberal juga berkembang ke arah pemikiran tentang keterhubungan antarnegara. Hal ini kemudian melahirkan aliran Liberalisme Interdependensi, yang menekankan pentingnya hubungan saling ketergantungan sebagai dasar terciptanya kerja sama dan perdamaian . Liberalisme interdependensi muncul pada abad ke-18 dan 19 sebagai respon terhadap ketidakmampuan sistem politik-militer tradisional dalam menjaga perdamaian dunia. Richard Rosecrance menekankan bahwa pasca Perang Dunia II, penggunaan perang oleh negara adidaya tidak lagi relevan karena justru menimbulkan kerugian besar. Sebagai alternatif, negara-negara mulai beralih pada sistem perdagangan, yang kemudian melahirkan kondisi saling ketergantungan berdasarkan perbedaan fungsi dan sumber daya masing-masing negara. Premis dasar liberalisme interdependensi adalah bahwa individu maupun negara saling membutuhkan, sehingga kerja sama ekonomi internasional menjadi sarana

utama untuk mencapai kepentingan bersama sekaligus menjaga perdamaian (Rosecrance, 1986; Dugis, 2016).

Lebih lanjut, Keohane dan Nye mendefinisikan interdependensi sebagai kondisi ketergantungan timbal balik antar aktor internasional, yang ditandai oleh arus barang, uang, manusia, dan informasi lintas negara. Tidak semua interaksi menciptakan ketergantungan, melainkan hanya transaksi yang bernilai tinggi dan menimbulkan dampak signifikan jika terganggu. Mereka juga menegaskan bahwa interdependensi tidak selalu bersifat simetris; ketidakseimbangan justru sering menjadi alat tawar-menawar dalam hubungan internasional. Dalam kerangka ini, *soft power* lebih diutamakan daripada kekuatan militer untuk mempengaruhi kebijakan negara lain (Keohane & Nye, 2012).

Teori interdependensi muncul sebagai tanggapan terhadap kelemahan-kelemahan teori Realisme. Para pendukung teori interdependensi percaya bahwa negara bukanlah lagi satu-satunya komponen penting dalam menjaga pintu arus transaksi antara *intersocietal* dan *extrasocietal* di era revolusi teknologi transportasi dan komunikasi internasional sekarang ini (Sudira & Winarno, 1997).

Turunan atau perkembangan utama dari Teori Interdependensi adalah Teori Interdependensi Kompleks oleh Robert O. Keohane dan Joseph S. Nye. *Model Complex Interdependence* yang dikembangkan Robert Keohane dan Joseph Nye pada akhir 1970-an muncul sebagai kritik terhadap realisme tradisional dan struktural yang terlalu menekankan

kekuatan militer dan ekonomi dalam menjelaskan perilaku negara. Teori ini menyoroiti peran penting aktor transnasional, rezim internasional, serta institusi global yang mampu mengimbangi dominasi kekuatan militer. Dalam kerangka ini, isu kesejahteraan dan perdagangan justru dipandang lebih krusial dibanding isu keamanan tradisional (Rana, 2015).

Lebih jauh, konsep interdependensi kompleks menjadi landasan perspektif neoliberal yang banyak digunakan untuk memahami mengapa negara bersedia membentuk aliansi kooperatif meski hidup dalam sistem internasional yang anarkis. Teori ini menekankan peran Organisasi Internasional (IOs) dan Perusahaan Multinasional (MNCs), sekaligus mengantisipasi dinamika globalisasi. Menurut Keohane dan Nye, meningkatnya interdependensi, terutama di bidang ekonomi, telah mengubah hakikat hubungan internasional. Dengan demikian, teori ini dapat dipahami sebagai bentuk sintesis antara realisme dan liberalisme (Rana, 2015).

Complex interdependence adalah teori yang menekankan cara-cara kompleks di mana aktor transnasional menjadi saling bergantung dan peka terhadap tindakan dan kebutuhan satu sama lain sebagai akibat dari hubungan interaksi yang berkembang di antara mereka. Complex interdependence didefinisikan sebagai:

“An economic transnationalist concept that assumes that states are not the only important actors, social welfare issues share center stage with security issues on the global agenda, and cooperation is as dominant a characteristic of international politics as conflict.” (Genest, 1996: 140)

Dalam kerangka interdependensi kompleks, negara-negara bekerja sama karena adanya kepentingan bersama, di mana hasil langsung dari kerja sama tersebut adalah terciptanya kemakmuran dan stabilitas internasional. Berbeda dengan realisme yang menekankan kekuasaan, kaum neoliberal menilai bahwa kepentingan negara tidak semata-mata didefinisikan melalui kekuatan militer. Mereka menolak pemisahan isu menjadi *high politics* (keamanan dan militer) serta *low politics* (ekonomi, sosial, lingkungan), karena dalam dunia kontemporer persoalan ekonomi, ekologi, dan sosial telah menjadi bagian penting dari agenda internasional (Rana, 2015).

Salah satu aspek signifikan dari konsep ini adalah penyatuannya antara elemen politik kekuasaan dengan liberalisme ekonomi. Interdependensi memang meningkatkan kerja sama, tetapi tidak meniadakan potensi konflik. Hanya saja, konflik yang muncul tidak selalu bersifat *zero-sum game*, melainkan dapat memberikan keuntungan relatif bagi semua pihak (Rana, 2015).

Menurut Robert Keohane dan Joseph Nye (1977), kesalingtergantungan tidak dapat dipahami sebagai situasi yang sepenuhnya seimbang. Justru ketidaksimetrisan dalam interdependensi itulah yang menjadi sumber kekuatan bagi negara. Pihak yang lebih sedikit bergantung dapat memanfaatkan kondisi tersebut sebagai alat tawar-menawar dalam hubungan internasional, bahkan memengaruhi isu lain di luar lingkup utama interaksi.

Teori interdependensi memiliki keterkaitan erat dengan berbagai aliran dalam studi hubungan internasional. Sebagai bagian dari tradisi liberal, teori ini berangkat dari asumsi bahwa kerja sama dan saling ketergantungan antarnegara dapat menciptakan perdamaian dan stabilitas, berbeda dengan realisme yang menekankan pada kekuatan militer serta politik *self-help*. Namun demikian, interdependensi tidak sepenuhnya meniadakan konsep kekuasaan, sebab dalam praktiknya terdapat kondisi asimetri ketergantungan yang memungkinkan negara tertentu menggunakan hubungan tersebut sebagai instrumen tawar-menawar. Pandangan ini sejalan dengan liberal institusionalism yang menegaskan peran institusi internasional dalam memfasilitasi kerja sama, mengurangi ketidakpastian, dan mengatur interaksi antarnegara. Lebih jauh, teori interdependensi juga berkaitan dengan teori rezim internasional, karena hubungan saling ketergantungan menuntut adanya prinsip, norma, dan aturan bersama untuk mengelola masalah global. Dalam konteks kontemporer, interdependensi bahkan menjadi fondasi bagi globalisasi, di mana aliran barang, modal, informasi, dan manusia melintasi batas negara, memperkuat keterhubungan antaraktor negara maupun non-negara dalam sistem internasional.

1.5.3 Teori Green Criminology

Dalam penelitian ini, teori Green Criminology digunakan untuk menjelaskan fenomena pelanggaran dan ketidakadilan yang terjadi terhadap lingkungan, hewan, dan ekosistem secara lebih luas. Kerangka teoritis ini ditemukan oleh Michael Lynch dan Paul Stretesky selama awal 1990-an.

Sebagai landasan teori dalam menjawab permasalahan penelitian, penulis menggunakan *Green Criminology Theory* oleh Robert White. Sehubungan dengan perdagangan satwa liar terlarang, pendekatan teoritis ini mengkaji kegiatan tidak hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai manifestasi ketidakadilan ekologis yang berdampak buruk pada spesies yang terancam punah, mengganggu keseimbangan ekosistem, dan melanggar hak-hak generasi mendatang (White, 2008).

Salah satu prinsip utama dari *Green Criminology* adalah *ecological justice* yang didefinisikan sebagai pengetahuan yang tidak hanya berfokus pada manusia secara keseluruhan, namun juga pada kehidupan orang lain dan lingkungan secara keseluruhan. Menurut Beirne dan South (2007), hal ini sejalan dengan konsep *anthropocentric*, yang memandang manusia sebagai objek keinginan, dan pandangan ekosentris, yang menyatakan bahwa semua makhluk hidup memiliki kualitas yang melekat dan harus dilindungi tanpa harus memberikan keuntungan jangka panjang bagi manusia. *Green Criminology* membedakan antara *environmental crime* dan *environmental harm*.

Banyak tindakan yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan dalam arti hukum karena tidak melanggar hukum formal, namun tetap dianggap sebagai bentuk kerusakan dengan dampak ekologis dan sosial yang serius. Dalam konteks ini, terdapat *environmental victimology*, yaitu studi tentang degradasi lingkungan, baik yang dilakukan oleh manusia maupun non-manusia, yang sering kali tidak mendapatkan perlindungan

atau penegakan hukum dalam sistem hukum yang ada (Lynch & Stretesky, 2014). Konsep *eco-justice* dan *green state* dari *Green Criminology* menggambarkan kemungkinan sebuah negara yang sadar akan lingkungan dengan kebijakan yang progresif dan berkelanjutan. Namun, karena kepentingan ekonomi dan politik, banyak negara sekarang dianggap sebagai negara hijau. Dalam konteks internasional, ada juga ketertarikan pada transnational green crimes, seperti kejahatan lingkungan yang berdampak pada sebuah negara, seperti perdagangan ilegal, pembangunan tidak sah, dan penculikan.

Teori *Green Criminology*, yang dikembangkan oleh Robert White, menawarkan perspektif kritis terhadap isu-isu lingkungan dan kehidupan hewan non-manusia. Menurut White, kriminologi tradisional lebih banyak berfokus pada tindakan-tindakan yang bersifat hukum, sedangkan banyak tindakan yang merugikan lingkungan justru tidak diklasifikasikan sebagai kejahatan karena belum masuk dalam hukum positif nasional (White, 2008). *Green Criminology* bukan hanya tentang menangani masalah hukum formal; *Green Criminology* juga bertujuan untuk mendefinisikan kesehatan dengan mempromosikan kesadaran lingkungan dan kesejahteraan manusia sebagai bentuk-bentuk kesehatan yang harus dipraktikkan dan dipahami (White, 2008).

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Definisi Konseptual

1.6.1.1 Peran Institusi Internasional

Dalam kerangka institusionalisme liberal, institusi internasional dipandang sebagai aktor penting dalam sistem internasional yang dapat memfasilitasi kerja sama yang saling menguntungkan. Institusi ini dapat membantu mengurangi ketidakpastian yang muncul sebagai akibat dari situasi internasional dengan menyediakan hukum, peraturan, dan praktik-praktik kerja sama yang mendukung kegiatan nasional. Lembaga internasional berfungsi sebagai fasilitator dalam menyelesaikan konflik antarnegara dan memperkuat persatuan nasional dalam kaitannya dengan kerja sama internasional (Keohane, 1984).

Institusi-institusi internasional juga berfungsi sebagai platform komunikasi yang memungkinkan negara-negara untuk bertukar informasi secara transparan dan membangun rasa saling percaya. Hal ini memungkinkan pengembangan saling pengertian dan kerja sama kebijakan di berbagai bidang seperti lingkungan, kesehatan, dan ekonomi. Institusi Internasional juga mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan kemampuan negara untuk bekerja sama secara kooperatif dengan menyediakan lingkungan kerja yang stabil dan dapat diprediksi (Axelrod & Keohane, 1985).

1.6.1.2 Transnational Environmental Crimes

Kejahatan Lingkungan Transnasional(*Transnational Environmental Crimes*), juga dikenal sebagai kejahatan lingkungan transnasional, adalah jenis kejahatan lingkungan yang melibatkan kerusakan infrastruktur suatu negara, perdagangan ilegal, dan rantai internasional.

Transnational Environmental Crimes memiliki konsekuensi sosial, ekonomi, dan politik yang signifikan dalam skala dunia, selain dampak ekologisnya. Hal ini mencakup geopolitik dan geografi, serta topik-topik yang sering berkaitan seperti perdagangan gelap, penambangan liar, perusahaan yang berurusan dengan lautan, dan penyelundupan berbahaya. Karena dampaknya terhadap masyarakat lokal dan lingkungan tempat manusia hidup secara global, kejahatan lintas batas negara tidak hanya mencakup masalah hukum, tetapi juga masalah ekologi dan sosial (White, 2011).

Konsep ini berasal dari *Green Criminology Theory*, yang merupakan pendekatan kritis terhadap kriminologi yang menekankan pentingnya rasa hormat terhadap orang lain, lingkungan, dan hukum. Menurut *Green Criminology Theory*, perlindungan lingkungan tidak hanya terbatas pada kepatuhan terhadap standar moral dan etika, tetapi juga mencakup tindakan yang secara etis dan ekologis merugikan manusia, hewan, dan lingkungan, meskipun tindakan tersebut tidak selalu dikutuk oleh negara (Lynch & Stretesky, 2003). Dengan demikian, kejahatan trans hijau merongrong perlindungan lingkungan dalam konteks globalisasi, ekonomi kapitalis, dan regulasi internasional.

Karakteristik transnasional dari *Transnational Environmental Crimes* menyoroti perlunya memahami fenomena ini sebagai fenomena struktural yang mempengaruhi aktor domestik

dan asing dan dipengaruhi oleh pasar global. Permintaan terhadap satwa eksotis di satu negara, misalnya, dapat mendorong aktivitas ilegal dan pelanggaran di negara lain yang memiliki sistem pengawasan yang lebih lemah. Oleh karena itu, analisis kejahatan lintas negara menyoroti pendekatan interdisipliner dan normatif yang mendukung keberlanjutan lingkungan, pengelolaan lingkungan, dan kerja sama di seluruh dunia dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan (White, 2008).

1.6.2 Definisi Operasional

1.6.2.1 Peran Institusi Internasional

Menurut *liberal institutionalism theory*, kemampuan institusi internasional untuk mengembangkan, memfasilitasi, dan mengelola kerja antar pemerintah melalui hukum, peraturan, dan mekanisme kerja sama yang mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepatuhan merupakan komponen kunci dari efektivitasnya secara keseluruhan. Institusi internasional tidak hanya menjadi tempat interaksi nasional, tetapi juga menjadi aktor aktif yang membantu membentuk agenda global, mengembangkan praktik kerja kolaboratif, dan mengawasi implementasinya (Keohane & Nye, 1997). Oleh karena itu, dalam konteks hubungan transnasional, seperti penyelundupan manusia, lembaga internasional memiliki peran penting dalam membangun koordinasi,

meningkatkan kemampuan nasional, dan membina kerja sama di antara pihak-pihak yang terlibat dalam organisasi lintas batas.

Institusi internasional seperti INTERPOL memainkan peran penting dalam mengkoordinasikan upaya global untuk melawan kejahatan transnasional. Melalui INTERPOL, negara-negara dapat berbagi informasi secara real-time mengenai jaringan kriminal, rute penyelundupan, dan metode yang digunakan oleh pelaku kejahatan. Penggunaan teori *liberal institutionalism* memiliki keterkaitan dengan penelitian ini dimana akan mendapatkan berbagai informasi, menyelaraskan kebijakan, dan negara-negara dapat menghadapi tantangan global terutama kasus kriminalitas terhadap satwa serta membantu menjelaskan penelitian lebih dalam lagi (Keohane & Nye, 1997). Operasi bersama juga merupakan salah satu cara di mana kerjasama internasional dapat diperkuat dalam mengatasi kejahatan transnasional. Operasi Thunder yang dipimpin oleh INTERPOL adalah contoh bagaimana negara-negara dapat bekerja sama dalam operasi gabungan untuk menangkap pelaku perburuan ilegal dan penyelundupan hewan.

1.6.2.2 Transnational Environmental Crimes

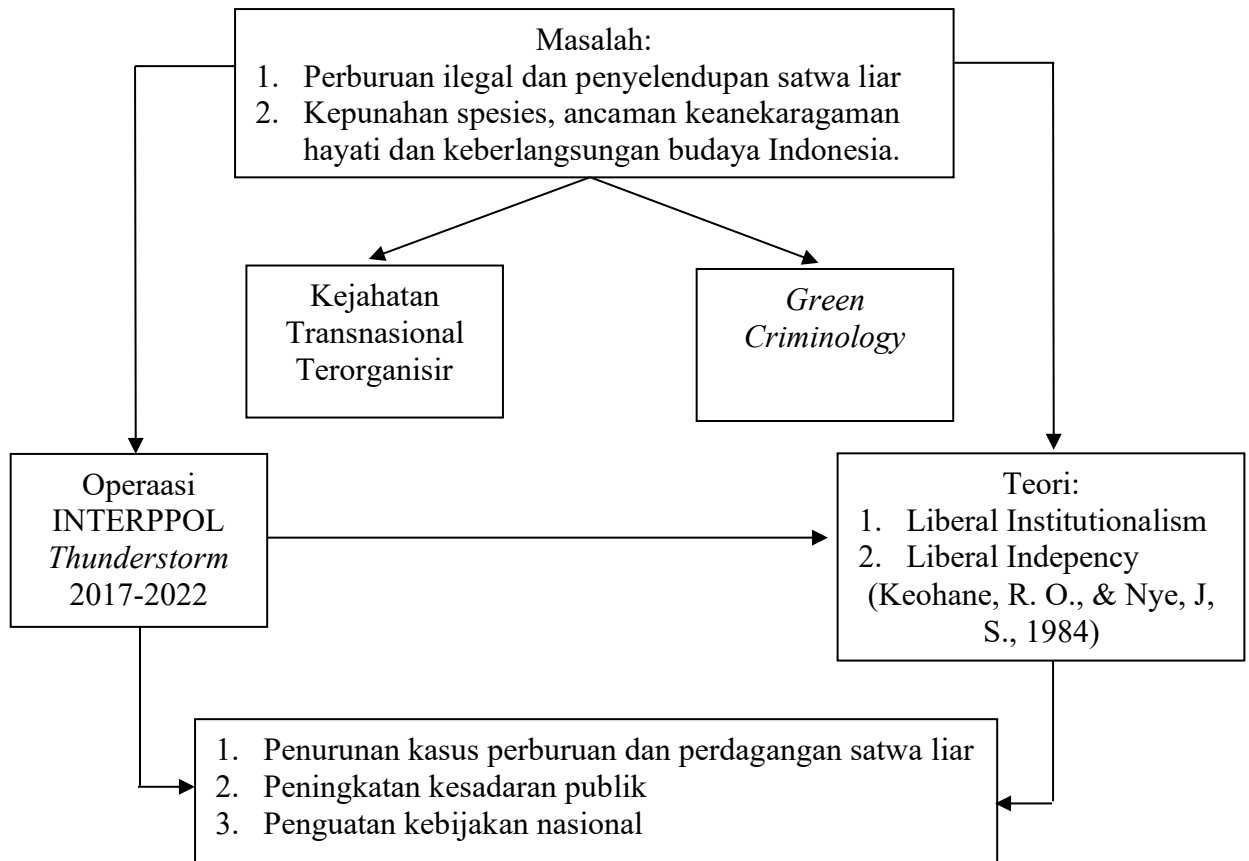
Transnational Environmental Crimes adalah jenis kejahatan lingkungan yang melibatkan eksploitasi ilegal atas tanah, air, dan ekosistem, yang mengakibatkan hilangnya kedaulatan nasional dan

pembentukan jaringan kriminal transnasional. Dalam kerangka *Green Criminology Theory, Transnational Environmental Crimes (TEC)* belum diakui secara resmi di setiap negara, *TEC* harus dipahami tidak hanya sebagai persyaratan hukum formal tetapi juga sebagai kerusakan lingkungan atau tindakan yang menyebabkan kerusakan pada lingkungan dan kualitas hidup orang lain. Oleh karena itu, penelitian ini mengidentifikasi *TEC* berdasarkan keberadaan hukum internasional atau nasional yang terkait dengan kondisi kehidupan, serta masalah ekologi dan sosial yang disebabkan oleh kegiatan yang disebutkan di atas di lebih dari satu negara (White, 2011).

Dalam penelitian ini, *Transnational Environmental Crimes* secara operasional didefinisikan sebagai kegiatan perdagangan satwa liar internasional yang dilakukan oleh individu atau jaringan non-organisasi yang mengakibatkan kerugian ekologis yang signifikan dan membutuhkan kerja sama internasional untuk pemberantasannya. Kategori ini mencakup penggunaan spesies terancam untuk lalu lintas komersial negara, penipuan ilegal, dan penipuan yang dihukum. Penanganan *Transnational Environmental Crimes* mendukung organisasi internasional seperti INTERPOL yang berfungsi sebagai koordinator operasional untuk operasi penegakan hukum internasional seperti Operasi Thunder, dengan

tujuan meningkatkan koordinasi, pengumpulan data intelijen, dan kepatuhan terhadap hukum lingkungan nasional (White, 2011).

1.6.2.3 Alur Kerangka Berpikir



Berdasarkan kerangka alur berpikir di atas, dapat dilihat bahwa perburuan ilegal dan penyelundupan satwa liar merupakan bentuk kejahatan transnasional terorganisir yang berdampak serius terhadap kepunahan spesies, ancaman keanekaragaman hayati, serta keberlangsungan budaya Indonesia. Kejahatan ini dapat dikategorikan sebagai transnational organized crime karena melibatkan

jaringan lintas negara, sekaligus termasuk dalam kajian green criminology karena berkaitan dengan kerusakan lingkungan hidup.

Dalam konteks penanganan kejahatan tersebut, dilakukan Operasi INTERPOL Thunderstorm (2017–2022) sebagai salah satu upaya internasional untuk memberantas perdagangan satwa liar ilegal. Operasi ini tidak hanya menekankan aspek penegakan hukum, tetapi juga menunjukkan pentingnya peran institusi internasional dalam mengkoordinasikan kerja sama lintas negara melalui pertukaran informasi, penyelidikan bersama, dan operasi penegakan hukum yang terkoordinir.

Analisis ini kemudian dihubungkan dengan Teori Liberal Institusionalisme dari Keohane dan Nye (1984). Teori ini menekankan bagaimana negara-negara dapat bekerja sama melalui institusi internasional dengan konsep complex interdependence, sehingga kepentingan bersama seperti perlindungan lingkungan dapat dicapai. Selain itu, terdapat aspek absolute gains & relative gains yang menjelaskan keuntungan yang diperoleh setiap negara dari kerja sama tersebut, serta konsep issue linkage yang memperlihatkan bagaimana isu perdagangan satwa liar ilegal dapat dikaitkan dengan isu lingkungan, keanekaragaman hayati, keamanan, dan keberlangsungan budaya.

Dengan demikian, penanggulangan perdagangan satwa liar ilegal melalui Operasi INTERPOL tidak hanya sebatas pada aspek kriminalitas, tetapi juga menyangkut isu global yang lebih luas seperti keberlanjutan lingkungan, keamanan internasional, dan kerja sama antarnegara. Hal ini sesuai dengan konsep interdependensi, yang menekankan bahwa negara saling bergantung satu sama lain

dalam menghadapi permasalahan global. Dalam konteks ini, posisi INTERPOL Indonesia berada pada simpul interdependensi tersebut, berperan sebagai bagian penting dari jaringan kerja sama internasional untuk menjaga keamanan sekaligus keberlanjutan lingkungan hidup.

1.7 Argumen Penelitian

Argumen utama dari penelitian ini adalah peran yang dilakukan INTERPOL dalam menangani kejahatan transnasional berupa perburuan dan penyelundupan satwa liar ilegal melalui Operasi Thunderstorm. Dalam operasi ini, INTERPOL tidak hanya berperan sebagai koordinator, tetapi juga sebagai fasilitator utama dalam menghubungkan berbagai aparat penegak hukum lintas negara. Pertama, INTERPOL menjalankan fungsi koordinasi dan pertukaran informasi dengan membangun jaringan intelijen global yang memungkinkan negara-negara anggota berbagi data terkait rute penyelundupan, modus operandi pelaku, serta identifikasi spesies yang diperdagangkan secara ilegal. Hal ini memperkuat kemampuan negara untuk mendeteksi kejahatan lintas batas. Kedua, INTERPOL berperan dalam penyelidikan dan operasi penegakan hukum terkoordinir, misalnya melalui pengawasan lintas perbatasan, penggerebekan pasar gelap, serta penangkapan pelaku yang terlibat dalam jaringan kejahatan terorganisir. Peran ini menegaskan kapasitas INTERPOL sebagai lembaga yang mengintegrasikan upaya penegakan hukum antarnegara. Ketiga, INTERPOL juga berkontribusi dalam capacity building dengan memberikan pelatihan, peningkatan kapabilitas teknis, serta dukungan logistik kepada aparat penegak hukum di berbagai negara, sehingga mereka mampu menghadapi tantangan kejahatan transnasional yang semakin

kompleks. Melalui peran-peran tersebut, kerjasama antarnegara dalam Operasi *Thunderstorm* meningkatkan efektivitas penanganan kejahatan transnasional yang melampaui batas yurisdiksi nasional. Oleh karena itu, penelitian ini berimplikasi pada pemahaman tentang pentingnya kerjasama internasional dalam menanggulangi kejahatan lintas batas, serta menegaskan peran organisasi antar-pemerintah (*Intergovernmental Organization/IGO*) seperti INTERPOL sebagai aktor kunci dalam memfasilitasi kolaborasi global.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan deduktif. Metodologi kualitatif untuk pengumpulan, analisis, interpretasi, dan sintesis data berbeda secara signifikan dari metode kuantitatif konvensional yang biasa digunakan dalam penelitian (Creswell, 2018). Pendekatan kualitatif memiliki tujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena yang dialami oleh subjek yang diteliti. Pendekatan ini berupaya untuk mengungkap dan menjelaskan secara menyeluruh berbagai aspek terkait subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan hal-hal lainnya, dengan mempertimbangkan konteks alamiah dan menggunakan metode-metode yang sesuai dengan kondisi alam tersebut (Lexy J. Moleong, 2005:6).

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian menunjukkan lokasi di mana seorang peneliti melakukan kegiatan penelitian yang diperlukan untuk menyelidiki objek studi tertentu. Studi saat ini menggunakan situs penelitian yang terletak di Semarang melalui via *zoom* sebagai alat perantara berkomunikasi dengan narasumber.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang diselidiki berfungsi sebagai reservoir data yang akan digunakan peneliti untuk menyelesaikan penelitian. Subjek penyelidikan yang peneliti adalah INTERPOL, sebuah lembaga yang diakui secara global yang didedikasikan untuk memerangi kegiatan kriminal transnasional melalui Operasi Thunderstorm.

1.8.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian berupa jenis data kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan metodologis yang berusaha untuk memahami makna, pengalaman hidup, dan sudut pandang individu dalam lingkungan sosiokultural mereka, sebagai lawan dari sekadar mengukur variabel secara statistik (Clarks, 2023). Karakteristik utama dari jenis data kualitatif mencakup desain yang fleksibel, konsistensi selama proses studi, dan data yang biasanya bersifat naratif atau deskriptif.

1.8.5 Sumber Data

Sumber data penelitian terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah informasi yang

dikumpulkan oleh peneliti dari sumbernya untuk mencapai tujuan penelitian yang spesifik. Data primer asli diperoleh dengan menggunakan metode seperti wawancara . Selanjutnya sumber data sekunder diperoleh melalui data yang telah dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya kemudian digunakan lagi oleh peneliti untuk dianalisis sesuai dengan kebutuhan penelitian dapat berupa publikasi pemerintah, jurnal akademis, buku, laporan organisasi internasional, artikel, dan statistik yang tersedia di berbagai organisasi (Clarks, 2005).

Penulis menggunakan keduanya untuk menulis penelitian ini sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang ada.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti dalam teknik pengumpulan data primer melalui wawancara yang dilaksanakan secara online Pata tanggal 28 Mei 2025 melalui zoom dengan Kombes Pol S. Norman Sitindaon, S.I.K. Disertasi dengan teknik pengumpulan sumber data sekunder melalui data-data yang tersedia di website INTERPOL, jurnal-jurnal yang memiliki keterkaitan dengan penelitian, dan sosial media dari INTERPOL.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data metode kongruen. Sebuah metode yang dikenal sebagai kongruen mengacu pada pendekatan penelitian yang menetapkan kesesuaian (atau keselarasan) antara tujuan penelitian, teori yang digunakan, dan metode pengumpulan data. Menurut

metode kongruen, peneliti memastikan bahwa setiap aspek penelitian-mulai dari pernyataan masalah, kerangka teori, hingga teknik analisis data-adalah masuk akal dan tidak mengganggu (Clarks, 2005).

1.8.7.1 Reduksi Data

Pada tahap ini, peneliti melakukan evaluasi data yang sebelumnya diperoleh.

1.8.7.2 Penyajian Data

Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data yang ditemukan serta diolah dan disimpulkan. Sehingga dalam proses titik ini, peneliti dapat merumuskan kesimpulan.

1.8.7.3 Pengambilan Kesimpulan

Dalam analisis penelitian, fase ini berfungsi sebagai langkah akhir yang dilakukan oleh para peneliti. Ini melibatkan penjelasan kesimpulan temuan yang berasal dari data yang diolah.

1.8.8 Kualitas Data

Dalam penelitian kualitatif, pentingnya kualitas data wawancara sangat penting dalam menjamin validitas dan keandalan data yang diperoleh. Kedalaman informasi, ketepatan penggambaran, dan interpretasi yang memadai merupakan elemen penting dalam data wawancara kualitatif. Sesuai pernyataannya, kapasitas peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena yang diselidiki secara menyeluruh menentukan kualitas data (Patton, 2022).